



**P U T U S A N**

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Sahrano Bin Samsuri**
2. Tempat lahir : Runtu (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Imran RT 02 Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Sahrano Bin Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hukum dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) karung berisi besi tua dengan berat sekitar 90 kg;  
(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SAWIT SUMBER MAS SARANA)
  - 1 (satu) buah gancu;
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio J warna putih dengan Nomor Plat Kendaraan KH 3333 S ;  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

---- Bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan HADI (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di PT. Sawit Sumber Mas Sarana PKS Sulung Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor plat kendaraan KH 3333 S milik Terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil besi tua/ bekas yang merupakan aset milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk dan tiba pada pukul 23.00 WIB di lokasi penumpukan besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) menggunakan parang untuk menebas rumput-rumput di lokasi besi bekas tersebut dan gancu yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya untuk mengambil dan mengorek besi-besi bekas yang tertimbun di dalam tanah yang kemudian dimasukkan oleh Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) secara bersama - sama ke dalam karung yang telah disiapkan oleh Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) sebanyak 16 (enam belas) buah karung;
- Bahwa kemudian datang Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO bersama dengan Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI selaku security pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana PKS Sulung melakukan patroli di area PKS Sulung dan melihat Terdakwa dan sdr. HADI sedang berlari dengan meninggalkan besi-besi bekas yang sudah diambil, karena melihat Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO bersama dengan Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali lokasi tempat Terdakwa M. SAHRANO Bin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) mengambil besi-besi bekas yang sudah dimasukkan ke dalam karung dengan membawa 1 (satu) buah parang dikarenakan hendak mengambil kembali motor Terdakwa yang ditinggalkan. Selanjutnya Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO bersama dengan Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak Polres Kotawaringin Barat dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) mengambil besi bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Sawit Sumber Mas Sarana sebanyak + 90 (Sembilan puluh) kilo gram, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar + Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga per kilo sebesar Rp 6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah).

---- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUH Pidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

---- Bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan HADI (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di PT. Sawit Sumber Mas Sarana PKS Sulung Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor plat kendaraan KH 3333 S milik Terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil besi tua/ bekas yang merupakan aset milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk dan tiba pada pukul 23.00 WIB di lokasi penumpukan besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) menggunakan parang untuk menebas rumput-rumput di lokasi besi bekas tersebut dan gancu yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya untuk mengambil dan mengorek besi-besi bekas yang tertimbun di dalam tanah yang kemudian dimasukkan oleh Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) secara bersama - sama ke dalam karung yang telah disiapkan oleh Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) sebanyak 16 (enam belas) buah karung;
- Bahwa kemudian datang Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO bersama dengan Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI selaku security pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana PKS Sulung melakukan patroli di area PKS Sulung dan melihat Terdakwa dan sdr. HADI sedang berlari dengan meninggalkan besi-besi bekas yang sudah diambil, karena melihat Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO bersama dengan Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali lokasi tempat Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) mengambil besi-besi bekas yang sudah dimasukkan ke dalam karung dengan membawa 1 (satu) buah parang dikarenakan hendak mengambil kembali motor Terdakwa yang ditinggalkan. Selanjutnya Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO bersama dengan Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak Polres Kotawaringin Barat dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dan sdr. Hadi (DPO) mengambil besi bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Sawit Sumber Mas Sarana sebanyak + 90 (Sembilan puluh) kilo gram, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar + Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga per kilo sebesar Rp 6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDRI Bin DARIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pencurian besi bekas di PKS Sulung PT. Sawit Sumber Mas Sarana.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Sawit Sumber Mas Sarana sudah 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini, dan jabatan saksi saat ini adalah KTU di PKS Sulung PT. Sawit Sumber Mas Sarana
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KTU di PKS Sulung PT. Sawit Sumber Mas Sarana adalah mengurus segala administrasi di PKS Sulung PT. SSMS, termasuk dengan besi bekas yang diambil oleh pelaku tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 yang mana saksi diberitahukan oleh komandan security yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di Penampungan besi bekas yang berada di PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh komandan security yang ada di PKS Sulung bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang mengambil besi bekas di tempat pengumpulan besi bekas di areal PKS Sulung tersebut
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang mengamankan pelaku ty tersebut adalah saudara HERI KISWANTO selaku komandan scurity di PKS Sulung beserta anggotanya yang lain, yang saat itu saudara HERI sedang patroli ditemani oleh sopir perusahaan yang bernama ABDUL
- Bahwa 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian yang diamankan tersebut yaitu bernama M. SAHRANO
- Bahwa barang – barang tersebut yaitu besi tua / bekas dan pemilik dari barang – barang tersebut adalah PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana tersebut memang dikumpulkan disuatu tempat dengan tujuan besi bekas tersebut nantinya akan dijual, dan besi bekas tersebut merupakan aset dari perusahaan PT. SSMS
- Bahwa besi tua / bekas yang diambil oleh Terdakwa M. SAHRANO sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kilo Gram
- Bahwa ciri – ciri dari besi tua / bekas tersebut tidak ada, namun besi bekas tersebut diletakkan tidak dalam bentuk perkarung, namun oleh palaku tersebut sengaja menggunakan karung untuk memuat besi bekas yang diambil dari lokasi tersebut
- Bahwa posisi terakhir besi tua / bekas tersebut sebelumnya berada di tempat penumpukan khusus besi tua / bekas di PKS Sulung
- Bahwa lokasi pengumpulan besi bekas tersebut memang tempat khusus yang digunakan untuk mengumpulkan besi bekas aset perusahaan yang nantinya akan dijual oleh perusahaan
- Bahwa besi bekas yang ditumpuk atau dikumpulkan saat ini dilokasi tersebut adalah sebanyak 15.300 Kg atau 15,3 Ton, dan besi bekas yang diambil oleh pelaku kemudian dimasukkan kedalam karung sebanyak 7 karung tersebut belum sempat dibawa oleh pelaku dan masih berada di areal tempat pengumpulan besi bekas tersebut
- Bahwa besi bekas sebanyak 7 (tujuh) karung yang telah diambil oleh pelaku tersebut belum sempat dibawa dikarenakan pada saat adanya petugas keamanan perusahaan sedang patroli kemudian melihat pelaku tersebut berada di lokasi dan saat itu pelaku tersebut langsung lari dari lokasi tersebut, namun untuk besi bekas tersebut sudah sempat dikarungi oleh pelaku
- Bahwa menurut keterangan pihak keamanan perusahaan bahwa cara mengambil besi tua / bekas yang berada di tempat penumpukan tersebut dilakukan dengan memasukkan kedalam karung yang sudah disiapkan oleh terdakwa M. SAHRANO kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up selanjutnya dijual
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa M. SAHRANO mengambil besi tua / bekas tersebut bersama dengan saudara HADI namun saat itu saudara HADI melarikan diri
- Bahwa pelaku tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAHRANO besi bekas tersebut setelah diambil kemudian akan dijual kembali
- Bahwa menurut keterangan pihak keamanan perusahaan bahwa barang yang diamankan dan ditemukan di lokasi adalah 7 (tujuh) buah karung yang berisi besi bekas dari lokasi tersebut, karung kosong, linggis, parang, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nopol KH 3333 S yang digunakan oleh pelaku
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keamanan Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, saudara HERI bersama security lainnya yang piket melaksanakan patroli di areal PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng kemudian saudara HERI melihat 2 (dua) orang laki – laki melarikan diri kemudian saudara HERI menemukan 7 (tujuh) karung berisi besi tua / bekas, 2 (dua) buah tas, yang mana tas pertama berisi bong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan kemudian tas kedua berisi kontak motor dan 1 (satu) bungkus rokok, selanjutnya saudara HERI patroli lagi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Putih Nomor Register KH 3333 S dan 1 (satu) buah Linggis kemudian sepeda motor tersebut saudara HERI pindahkan ke tempat penumpukan besi tua / bekas kemudian saudara HERI bersama security lainnya menunggu di tempat ditemukannya sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib datang saudara M. SAHRANO kemudian saudara HERI amankan dan saat itu ada membawa 1 (satu) bilah Parang selanjutnya saudara HERI tanya apakah ada menggunakan shabu namun saudara M. SAHRANO tidak mengakuinya kemudian saudara HERI koordinasi dengan divisi legal dan sekitar jam 14.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar datang selanjutnya dilakukan interogasi dan saudara M. SAHRANI mengakui menggunakan shabu dan hasil tes urine positif, selanjutnya saudara M. SAHRANI dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk di proses kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib saudara HERI diberitahu oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar bahwa perkara kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tidak dapat diproses lanjut maka selanjutnya saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian besi tua / bekas pada hari ini
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara M. SAHRANO dan tidak ada hubungan keluarga ataupun kerja

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saudara M. SAHRANO bahwa sebelumnya pernah mengambil besi tua / bekas sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk sekitar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa harga jua besi tua / bekas sebesar Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus ribu rupiah) dikalikan 90 (sembilan puluh) Kilo Gram didapatkan total sekitar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa seorang laki-laki yang bernama M. SAHRANO Bin SAMSURI tersebut yang telah mengambil besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut diatas merupakan sarana atau alat yang diamankan di lokasi tempat pengumpulan besi bekas yang mana digunakan oleh tersangka M. SAHRANO Bin SAMSURI dalam mengambil besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HERI KISWANTO Bin RADIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sawit Sumber Mas Sarana sebagai Security di PKS Sulung sejak tahun 2011
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Security di PKS Sulung PT. Sawit Sumber Mas Sarana yaitu mengamankan seluruh aset perusahaan
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit Plasma yang berada bersebelahan dengan PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian tersebut yaitu bernama M. SAHRANO
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi mengamankan saudara M. SAHRANO bersama Sdr ABDUL CHAYI, Sdr YAOS SOLEMAN MOOY dan Anggota Security lainnya yang piket

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang – barang tersebut yaitu besi tua / bekas dan pemilik dari barang – barang tersebut adalah PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk
- Bahwa Besi tua / bekas yang diambil oleh saudara M. SAHRANO sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kilo Gram
- Bahwa Ciri – ciri dari besi tua / bekas tersebut tidak ada
- Bahwa Posisi terakhir besi tua / bekas tersebut sebelumnya berada di tempat penumpukan khusus besi tua / bekas di PKS Sulung
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu dengan cara besi tua / bekas yang berada di tempat penumpukan dimasukkan kedalam karung yang sudah disiapkan oleh saudara M. SAHRANO kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up selanjutnya dijual
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa saudara M. SAHRANO mengambil besi tua / bekas tersebut bersama dengan saudara HADI namun saat itu saudara HADI melarikan diri
- Bahwa Pelaku tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu untuk dijual kembali
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di saksi bersama security lainnya yang piket melaksanakan patroli di areal PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng kemudian saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki melarikan diri kemudian saksi menemukan 7 (tujuh) karung berisi besi tua / bekas, 2 (dua) buah tas, yang mana tas pertama berisi bong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan kemudian tas kedua berisi kontak motor dan 1 (satu) bungkus rokok, selanjutnya saksi patroli lagi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Putih Nomor Register KH 3333 S dan 1 (satu) buah Linggis kemudian sepeda motor tersebut saksi pindahkan ke tempat penumpukan besi tua / bekas kemudian saksi bersama security lainnya menunggu di tempat ditemukannya sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib datang saudara M. SAHRANO kemudian saksi amankan dan saat itu ada membawa 1 (satu) bilah Parang selanjutnya saksi tanya apakah ada menggunakan shabu namun saudara M. SAHRANO tidak mengakuinya kemudian saksi koordinasi dengan divisi legal dan sekitar jam 14.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar datang selanjutnya dilakukan interogasi dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara M. SAHRONI mengakui menggunakan shabu dan hasil tes urine positif, selanjutnya saudara M. SAHRONI dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk di proses kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib saksi diberitahu oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar bahwa perkara kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tidak dapat diproses lanjut maka selanjutnya saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian besi tua / bekas pada hari ini

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara M. SAHRANO dan tidak ada hubungan keluarga ataupun kerja namun saksi mengetahui bahwa saudara M. SAHRANO dulu bekerja sebagai Security di Sulung Ranch
- Bahwa Dari keterangan saudara M. SAHRANO bahwa sebelumnya pernah mengambil besi tua / bekas sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk sekitar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa harga jua besi tua / bekas sebesar Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus ribu rupiah) dikalikan 90 (sembilan puluh) Kilo Gram didapatkan total sekitar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa seorang laki-laki yang bernama M. SAHRANO Bin SAMSURI tersebut yang telah mengambil besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut diatas merupakan sarana atau alat yang diamankan di lokasi tempat pengumpulan besi bekas yang mana digunakan oleh tersangka M. SAHRANO Bin SAMSURI dalam mengambil besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja di PKS Sulung sebagai Driver Manager sejak Bulan November 2021
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Driver Manager PKS Sulung yaitu melayani Manager di bidang Transportasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit Plasma yang berada bersebelahan dengan PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa 1 (satu) orang laki – laki pelaku pencurian tersebut yaitu bernama M. SAHRANO
- Bahwa Saksi mengamankan saudara M. SAHRANO bersama Sdr HERI KISWANTO, Sdr YAOS SOLEMAN MOOY dan Anggota Security lainnya yang piket
- Bahwa Barang – barang tersebut yaitu besi tua / bekas dan pemilik dari barang – barang tersebut adalah PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk
- Bahwa Besi tua / bekas yang diambil oleh saudara M. SAHRANO sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kilo Gram
- Bahwa Ciri – ciri dari besi tua / bekas tersebut tidak ada
- Bahwa Posisi terakhir besi tua / bekas tersebut sebelumnya berada di tempat penumpukan khusus besi tua / bekas di PKS Sulung
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu dengan cara besi tua / bekas yang berada di tempat penumpukan dimasukkan kedalam karung yang sudah disiapkan oleh saudara M. SAHRANO kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up selanjutnya dijual
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa saudara M. SAHRANO mengambil besi tua / bekas tersebut bersama dengan saudara HADI namun saat itu saudara HADI melarikan diri
- Bahwa Pelaku tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu untuk dijual kembali
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di saksi berada di Mess saksi kemudian diajak oleh saudara HERI KISWANTO bersama security lainnya yang piket melaksanakan patroli di areal PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng kemudian saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki melarikan diri kemudian saksi menemukan 7 (tujuh) karung berisi besi tua / bekas, 2 (dua) buah tas, yang mana tas pertama berisi bong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan kemudian tas kedua berisi kontak motor dan 1 (satu) bungkus rokok, selanjutnya saksi patroli lagi dan menemukan 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Putih Nomor Register KH 3333 S dan 1 (satu) buah Linggis kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan ke tempat penumpukan besi tua / bekas kemudian saksi bersama security lainnya menunggu di tempat ditemukannya sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib datang saudara M. SAHRANO kemudian saksi amankan dan saat itu saudara M. SAHRANO membawa 1 (satu) bilah Parang selanjutnya saudara HERI KISWANTO bertanya apakah ada menggunakan shabu namun saudara M. SAHRANO tidak mengakuinya kemudian saudara HERI KISWANTO koordinasi dengan divisi legal dan sekitar jam 14.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar datang selanjutnya dilakukan interogasi dan saudara M. SAHRANI mengakui menggunakan shabu dan hasil tes urine positif, selanjutnya saudara M. SAHRANI dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk di proses kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib saksi diberitahu oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar bahwa perkara kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tidak dapat diproses lanjut maka selanjutnya saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian besi tua / bekas pada hari ini

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara M. SAHRANO dan tidak ada hubungan keluarga ataupun kerja namun saksi mengetahui bahwa saudara M. SAHRANO dulu bekerja sebagai Security di Sulung Ranch
- Bahwa Dari keterangan saudara M. SAHRANO bahwa sebelumnya pernah mengambil besi tua / bekas sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk sekitar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa harga jua besi tua / bekas sebesar Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus ribu rupiah) dikalikan 90 (sembilan puluh) Kilo Gram didapatkan total sekitar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa seorang laki-laki yang bernama M. SAHRANO Bin SAMSURI tersebut yang telah mengambil besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut diatas merupakan sarana atau alat yang diamankan di lokasi tempat pengumpulan besi bekas yang mana digunakan oleh tersangka M. SAHRANO Bin SAMSURI dalam mengambil besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan kedepan persidangan ini karena telah mengambil besi tua milik PT. KSS.
- Bahwa terdakwa mengambil besi tua milik PT. KSS tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib di tempat penumpukan besi bekas di PKS Sulung PT. Sawit Sumber Mas Sarana Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa besi bekas yang terdakwa ambil tersebut sebanyak 7 (tujuh) karung, namun untuk berapa berat besi bekas yang diambil tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan belum dijual dan belum ditimbang ;
- Bahwa terdakwa mengambil besi bekas milik perusahaan tersebut bersama teman terdakwa yang bernama HADI ;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama HADI melarikan dari ;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama saudara HADI melarikan diri dikarenakan pada saat kami sedang mengambil besi bekas milik perusahaan tersebut saat itu ada pihak keamanan perusahaan yang sedang patroli sehingga kemudian kami melarikan diri, namun terdakwa kembali lagi dikarenakan pada saat itu motor milik terdakwa ketinggalan di lokasi tempat pengumpulan besi bekas tersebut sehingga kemudian terdakwa kembali lagi dengan niatan mengambil sepeda motor milik terdakwa dan kemudian diamankan oleh pihak keamanan perusahaan
- Bahwa dalam mengambil besi bekas tersebut menggunakan sarana berupa Gancu, dan selain itu tersangka juga membawa sebilah parang, karung, dan satu unit sepeda motor yang tersangka gunakan untuk datang ke lokasi tersebut Dapat tersangka jelaskan bahwa Gancu, sebilah parang dan satu unit sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sedangkan untuk karung di peroleh dari sekitar lokasi bekas karung pupuk. Dan kegunaan sarana tersebut adalah : a. Gancu terdakwa gunakan untuk mengambil besi bekas yang tertimbun didalam tanah dan mengorek-ngorek besi bekas tersebut. b. Parang terdakwa gunakan untuk menebas rumput-rumput yang ada di lokasi tersebut. c. Karung tersangka gunakan untuk tempat menyimpan besi bekas yang terdakwa ambil dari lokasi tersebut. d. Dan sepeda motor tersebut sebagai sarana tersangka untuk datang ke lokasi tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil besi bekas tersebut adalah dengan memasukan besi bekas yang terdakwa ambil dari lokasi tersebut kedalam karung, dan selain itu juga terhadap besi yang sudah tertimbun maka akan tersangka korek-korek menggunakan gancu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa kumpulkan dan besi tersebut akan dibawa untuk dijual 9.
- Bahwa okasi tempat tersangka mengambil besi bekas tersebut berada di Areal PKS Sulung yang mana lokasi merupakan tempat besi-besi bekas milik perusahaan PT. SSMS di kumpulkan Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa tempat atau lokasi terdakwa mengambil besi bekas tersebut merupakan tempat penumpukan besi bekas milik PT. SSMS ;
- Bahwa terdakwa mengambil besi bekas milik perusahaan tersebut sudah 3 kali, namun yang ketiga kalinya tersebut terdakwa diamankan oleh pihak keamanan perusahaan dan kemudian di serahkan ke Polres Kobar
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan mengambil besi bekas di lokasi tersebut dan terdakwa mengambil besi tua tersebut berawal pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan mengambil besi bekas tersebut, dan saat terdakwa mengambil besi bekas tersebut tiba-tiba sekitar jam 23.00 Wib ada patroli pihak keamanan perusahaan yang ke lokasi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri bersama saudara HADI, dikarenakan sepeda motor milik terdakwa masih tertinggal dilokasi tersebut kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib, dan saat tersangka mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ditanyakan oleh pihak security terkait ditemukannya bong beserta sabu di dalam sebuah tas yang ada dilokasi tersebut, kemudian tidak lama ada anggota Polres Kobar datang dan mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan cek urine kepada tersangka dengan hasil Positif, dan selain itu pihak kemanan juga mengamankan barang-barang berupa karung berisi besi bekas, karung kosong, linggis, gancu sehingga kemudian saat ini terdakwa diamankan dan dilaporkan karena telah mengambil besi bekas milik PT. SSMS bersama saudara HADI ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) karung kosong;
- 7 (tujuh) karung berisi besi tua dengan berat sekitar 90 kg;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio J warna putih dengan Nomor Plat Kendaraan KH 3333 S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI diamankan/ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit Plasma yang berada bersebelahan dengan PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa ditangkapnya terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI bermula hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI yang berada di Mess saksi kemudian diajak oleh saudara HERI KISWANTO bersama security lainnya yang piket melaksanakan patroli di areal PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng kemudian saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI dan saksi HERI KISWANTO melihat 2 (dua) orang laki – laki melarikan diri ;
- Bahwa setelah melihat ada yang melarikan diri kemudian saksi ABDUL CHAYI Bin DAWAMI dan saksi HERI KISWANTO menelusuri ditempat orang tersebut dan kemudian ditemukan 7 (tujuh) karung berisi besi tua / bekas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Putih Nomor Register KH 3333 S dan 1 (satu) buah Linggis ;
- Bahwa setelah menemukan barang tersebut kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan ke tempat penumpukan besi tua / bekas kemudian saksi bersama security lainnya menunggu di tempat ditemukannya sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib datang Terdakwa M. SAHRANO hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal dan kemudian Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI diamankan ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI mengakui bahwa terdakwa dan temannya yang bernama HADI yang hendak mengambil besi bekas mioik PT. KSS.
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama HADI mengambil besi tua milik PT. KSS tersebut bermula pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan mengambil besi bekas di real penumpukan besi bekas PKS Sulung di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil besi bekas tersebut tiba-tiba sekitar jam 23.00 Wib ada patroli pihak keamanan perusahaan yang ke lokasi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri bersama saudara HADI, dikarenakan sepeda motor milik terdakwa masih tertinggal di lokasi tersebut kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib, dan saat tersangka mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ditanyakan oleh pihak security terkait ditemukannya bong beserta sabu di dalam sebuah tas yang ada di lokasi tersebut, kemudian tidak lama ada anggota Polres Kobar datang dan mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan cek urine kepada tersangka dengan hasil Positif, dan selain itu pihak kemanan juga mengamankan barang-barang berupa karung berisi besi bekas, karung kosong, linggis, gancu sehingga kemudian saat ini terdakwa diamankan dan dilaporkan karena telah mengambil besi bekas milik PT. SSMS bersama saudara HADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim kan langsung dapat memilih dakwaan yang akan di pertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Barang siapa ";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Unsur Barang siapa"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. "Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI telah mengambil mengambil besi tua/ bekas yang merupakan aset milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk dan tiba pada pukul

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu*



23.00 WIB di lokasi penumpukan besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa besi bekas yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa maka oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. “ Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa besi bekas yang diambil oleh terdakwa di wilayah areal PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng tersebut adalah besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI dengan kesadaran secara nyata bahwa mereka terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI tidak mempunyai hak apapun besi bekas tersebut, dan terdakwa dalam mengambil besi bekas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. Sawit Sumber Mas Sarana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad .4. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap besi bekas yang diambil oleh terdakwa di wilayah areal PKS Sulung yang berada di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng tersebut adalah besi bekas milik PT. Sawit Sumber Mas Sarana tersebut dilakukan oleh terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI bersama saudara HADI (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian yang terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI lakukan bersama dengan temannya yang bernama HADI tersebut bermula pada mulanya hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan mengambil besi bekas di real penumpukan besi bekas PKS Sulung di Desa Sulung Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, setelah sampai di lokasi penumpukan besi bekas tersebut kemudian terdakwa mengambil besi bekas dan tiba-tiba sekitar jam 23.00 Wib ada patroli pihak keamanan perusahaan yang ke lokasi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri bersama saudara HADI, dikarenakan sepeda motor milik terdakwa masih tertinggal di lokasi tersebut kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib, dan saat tersangka mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ditanyakan oleh pihak security terkait ditemukannya bong beserta sabu di dalam sebuah tas yang ada di lokasi tersebut, kemudian tidak lama ada anggota Polres Kobar datang dan mengamankan terdakwa beserta barang-barang berupa karung berisi besi bekas, karung kosong, linggis, gancu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) karung berisi besi tua dengan berat sekitar 90 kg oleh karena milik PT. SSMS dan barang buykrti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada PT. SAWIT SUMBER MAS SARANA, sedangkan terhadap barang bukti (satu) buah gancu dan 1 (satu) bilah parang oelh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan alat tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar diMusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio J warna putih dengan Nomor Plat Kendaraan KH 3333 S walau pun merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana akan tetapi terhadap barang bukti tersebut mempunyai niali ekonomis yang sangat berarti bagi terdakwa dan keluarganya dalam memenuhi butuhann sehari hari maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Sawit Sumber Mas Sarana

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. SAHRANO Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) karung berisi besi tua dengan berat sekitar 90 kg;DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SAWIT SUMBER MAS SARANA.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio J warna putih dengan Nomor Plat Kendaraan KH 3333 SDikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah gancu;
  - 1 (satu) bilah parang;(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Apriadi, S.H. , Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ari Andhika Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pbu*